



PENETAPAN

Nomor: 5/Pdt.P/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Yenima Wati Waruwu, Tempat/Tanggal Lahir : Hilimbaruzo/28 Juni 1993, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa Tanjung Lapang RT. 004, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan nama untuk anak Pemohon tersebut yaitu :

Nama : ALMAJINDAH AUDREY KERENHAPUKH ;

Umur : 8 Bulan ;

Alamat : Desa Tanjung Lapang RT. 004 Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon, tanggal 18 Februari 2020 yang telah didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 21 Februari 2020 di bawah register Nomor : 5/Pdt.P/2020/PN.Mln telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yaitu DEBET NURBERSA pada tanggal 11 April 2018, di Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia (GPSDI), kemudian perkawinan Pemohon tersebut tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada tanggal 02 Mei 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.AP berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 6502-KW-29042019-0001 ;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut lahir seorang anak dengan identitas sebagai berikut :
 - ALMAJINDAH AUDREY KERENHAPUKH, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 5 Juli 2019. berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6502-LU-30072019-0001 yang dikeluarkan di Kabupaten

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau pada tanggal 31 Juli 2019, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.AP ;

3. Bahwa tentang kelahiran seorang anak Pemohon yang telah tercatat pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tersebut Pemohon berkeinginan Merubah nama anak Pemohon tersebut dari nama sebagai berikut : ALMAJINDAH AUDREY KERENHAPUKH, menjadi KERENHAPUKH DWY ALMA ;

4. Bahwa selalu terjadi salah penulisan huruf oleh orang lain apabila menulis nama tersebut dan selain itu menjaga terjadinya salah penulisan di ijazah di kemudian hari ;

5. Bahwa penulisan nama terlalu Panjang, untuk menyesuaikan pengisian kolom/Digit bagi peserta ujian nasional sesuai dengan ketentuan dari dinas Pendidikan ;

6. Bahwa untuk sah nya Perubahan/Penambahan Nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Malinau ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau berkenan menerima permohonan Pemohon ini selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan nama anak pemohon yang semula bernama ALMAJINDAH AUDREY KERENHAPUKH sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor : 6502-LU-30072019-0001 diubah menjadi KERENHAPUKH DWY ALMA ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri (in persoon) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya tersebut dibacakan di persidangan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa fotocopy (bukti P-1 sampai dengan bukti P-4) yang telah diberi materai secukupnya, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 1204105508980002, tanggal 01 April 2019, atas nama Yenimawati Waruwu (bukti P-1) ;
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6502-KW-29042019-0001 tertanggal 02 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Zainal Arifin, M. Ap selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau (bukti P-2) ;
3. Kartu Keluarga, Nomor : 6502080104190002, tanggal 29 Juli 2019, atas nama Debet Nurbersa yang ditandatangani oleh Drs. H. Zainal Arifin, M.AP (bukti P-3) ;
4. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 6502-LU-30072019-0001, tanggal 31 Juli 2019, atas nama Almajindah Audrey Kerenhapukh (bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : FIRDA :

- Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon karena suami Pemohon adalah merupakan kakak angkat saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Debet Nurbersa telah menikah di tahun 2018 bertempat di Malinau dan mengenai tanggal serta bulannya saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Debet Nurbersa telah menikah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Almajindah Audrey Kerenhapukh ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Pemohon ingin melakukan pergantian/perbaikan nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Almajindah Audrey Kerenhapukh dirubah menjadi Kerenhapukh Dwy Alma di dalam Akta Kelahirannya ;
- Bahwa sepengetahuan yang saksi dengar cerita dari Pemohon alasan Pemohon ingin melakukan pergantian/perbaikan nama anak Pemohon yaitu agar nantinya tidak terjadi kesalah penulisan didalam ijazah anak pemohon dikarena nama anak pemohon terlalu panjang dan juga dalam pengisian kolom/digit bagi peserta ujian nasional dikemudian harinya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon yaitu Debet Nurbersa mengetahui tentang perubahan nama anak pertamanya tersebut serta menyetujui perubahan namanya itu ;

Saksi 2 : RONI CHANDRA ;

- Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon karena suami Pemohon adalah merupakan kakak angkat saksi ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Debet Nurbersa telah menikah di tahun 2018 bertempat di Malinau dan mengenai tanggal serta bulannya saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Debet Nurbersa telah menikah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Almajindah Audrey Kerenhapukh ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Pemohon ingin melakukan pergantian/perbaikan nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Almajindah Audrey Kerenhapukh dirubah menjadi Kerenhapukh Dwy Alma di dalam Akta Kelahirannya ;
- Bahwa sepengetahuan yang saksi dengar cerita dari Pemohon alasan Pemohon ingin melakukan pergantian/perbaikan nama anak Pemohon yaitu agar nantinya tidak terjadi kesalahan penulisan didalam ijazah anak pemohon dikarena nama anak pemohon terlalu panjang dan juga dalam pengisian kolom/digit bagi peserta ujian nasional dikemudian harinya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon yaitu Debet Nurbersa mengetahui tentang perubahan nama anak pertamanya tersebut serta menyetujui perubahan namanya itu ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka Hakim cukup menunjuk segala hal ikhwal yang terjadi persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PETIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Malinau memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Debet Nurbersa telah menikah di tahun 2018 bertempat di Malinau ;
- Bahwa benar Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Debet Nurbersa telah menikah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Almajindah Audrey Kerenhapukh ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Mln.



- Bahwa benar sehubungan Pemohon ingin melakukan pergantian/perbaikan nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Almajindah Audrey Kerenhapukh dirubah menjadi Kerenhapukh Dwy Alma di dalam Akta Kelahirannya ;
- Bahwa benar alasan Pemohon ingin melakukan pergantian/perbaikan nama anak Pemohon yaitu agar nantinya tidak terjadi kesalah penulisan didalam ijazah anak pemohon dikarena nama anak pemohon terlalu panjang dan juga dalam pengisian kolom/digit bagi peserta ujian nasional dikemudian harinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan pemohon tersebut telah berdasarkan hukum sehingga harus dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan nama anak pemohon yang semula bernama ALMAJINDAH AUDREY KERENHAPUKH sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor : 6502-LU-30072019-0001 diubah menjadi KERENHAPUKH DWY ALMA ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 oleh Yulianto Thosuly.,S.H, Hakim Pengadilan Negeri Malinau dan diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh M. Sholeh.,S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

M. Sholeh.,S.H.

Yulianto Thosuly.,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Proses.....	Rp. 100.000-
- PNBP.	Rp. 40.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Panggilan.....	Rp. 0.000-

JumlahRp. 156.000,-

Terbilang :(seratus lima puluh enam ribu rupiah).